

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 31 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN ATAS KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Penerimaan Daerah disektor Retribusi Daerah terutama Retribusi Pemakaian Atas Kekayaan Daerah, maka dipandang perlu untuk merubah Tarif Retribusi tersebut guna disesuaikan dengan keadaan dewasa ini;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

7. Peraturan

7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 48);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 17 TAHUN 1999
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

Pasal I

Merubah bunyi BAB VI Pasal 8 Ayat (6) huruf a angka (1) dan (2), huruf c Nomor (1) sampai dengan (16) dan huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1999 tentang (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 48) diubah sebagai berikut :

A. PEMAKAIAN GEDUNG

A. PEMAKAIAN GEDUNG**1. GEDUNG DHARMA WANITA**

- Untuk pemakaian yang bersifat Komersial.
 - a. Pada malam hari Rp. 1.000.000,-
 - b. Pada siang hari Rp. 900.000,-
 - c. Pada siang dan malam hari Rp. 1.500.000,-
- Untuk Pemakaian yang bersifat Non Komersial
 - a. Pada malam hari Rp. 800.000,-
 - b. Pada siang hari Rp. 500.000,-
 - c. Pada siang dan malam hari Rp. 1.000.000,-

2. GEDUNG OLAHRAGA

- Untuk pemakaian yang bersifat Komersial.
 - a. Pada malam hari Rp. 800.000,-
 - b. Pada siang hari Rp. 600.000,-
 - c. Pada siang dan malam hari Rp. 1.500.000,-
- Untuk pemakaian yang bersifat Non Komersial.
 - a. Pada malam hari Rp. 600.000,-
 - b. Pada siang hari Rp. 300.000,-
 - c. Pada siang dan malam hari Rp. 750.000,-
- Pemakaian Gedung Olahraga tidak dikenakan Retribusi bila digunakan sebagai tempat Olahraga.

3. GEDUNG SAUNG RANDIK DAN KOLAM PEMANCINGAN

- Untuk penyewaan selama 1 (satu) tahun
sebesar Rp. 3.000.000,-

4. RUMAH SUSUN PALEMBANG

- Penyewaan dalam hitungan hari Rp. 7.500,- perhari perorang
- Penyewaan dalam hitungan bulan Rp.225.000,- perbulan perorang
- Penyewaan selama 1 (satu) tahun :
 - 1. Lantai 1 (satu) sebesar Rp. 1.500.000,-
 - 2. Lantai 2 (dua) sebesar Rp. 1.250.000,-
 - 3. Lantai 3 (tiga) sebesar Rp. 1.100.000,-
 - 4. Lantai 4 (empat) sebesar Rp. 1.000.000,-

B. PEMAKAIAN KENDARAAN / ALAT BERAT

NO.	NAMA DAN JENIS ALAT	TYPE/MERK	TAHUN	TARIF/HARI (7 JAM) (Rp)
1.	Swam Dozer	Cat D3C 70 Hp	1991	Rp. 246.193.64,-
2.	Well Leader (Shovel)	Tcm 835	1991	Rp. 216.195.98,-
3.	Motor Grader	Komatsu GD.46.A	1991	Rp. 242.966.32,-
4.	Dump Truck	Isuzu TDL 56	1991	Rp. 63.946.40,-
5.	Vibratory Roller	Dynapac CB.16	1991	Rp. 122.791.90,-
6.	Plat Beet Crane	Toyota Ryno	1998	Rp. 36.284.64,-
7.	Plat Beet Truck	Toyota Ryno	1998	Rp. 36.284.64,-
8.	Hand Compactor	Sakai	1991	Rp. 6.383.23,-
9.	Motor Grader	Mitsubishi	1980	Rp. 79.885.12,-
10.	Pneumatic Type Roller	Sakai TS.7409	1980	Rp. 82.555.20,-
11.	Dump Truck	Dauhatsu V.22	1980	Rp. 17.869.04,-
12.	Bulldozer	Komatsu D. 31 R	1980	Rp. 78.834.00,-
13.	Stone Cruscr	Barata MPB.1	1980	Rp. 17.869.04,-
14.	Motor Walls	Barata MPB.6	1980	Rp. 58.266.88,-
15.	Motor Walls	Barata MGB.1	1980	Rp. 43.700.16,-
16.	Water Tank Truck	H i n o	1991	Rp. 60.749.08,-

C. PEMAKAIAN LAPANGAN

C. PEMAKAIAN LAPANGAN SERBAGUNA DEPAN STIER

- Untuk kegiatan Pertunjukan dan Pameran Besar perhari
sebesar Rp. 500.000,-

D. SEWA ORKES MELAYU RANDIK

- a. Pada malam hari Rp. 250.000,-
- b. Pada siang hari Rp. 150.000,-
- c. Pada siang dan malam hari Rp. 350.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 08 Desember 2005

BUPATI MUSI BANYUASIN,



Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 08 Desember 2005



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2005 NOMOR 33

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 40 TAHUN 2002

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Penerimaan Daerah di sektor Retribusi Daerah terutama Retribusi Daerah pemakaian atas kekayaan daerah , maka dipandang perlu untuk memasukan kekayaan daerah yang belum menjadi objek Retribusi;
- b. bahwa untuk menindak lanjuti maksud seperti tersebut pada huruf a diatas, maka dipandang perlu untuk diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

Mengingat :

- 1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
- 2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
- 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 8. Peraturan Pemerintah.....

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundangan-undangan, dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 70).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 17 TAHUN 1999
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 26) diubah sebagai berikut :

A. Pasal 8 ayat (6) huruf c ditambah angka 17, 18 dan 19 berbunyi sebagai berikut :

17. Motor Grader Mitsubishi 330 Tahun 1994 sebesar Rp.420.000,- (Tarif / hari / 7 jam).
18. Mobil Derek sebesar Rp. 50.000 (1 x pakai) dalam Kota Sekayu dan untuk pemakaian diluar Kota Sekayu dikenakan biaya retribusi sebesar Rp.2.000,-/Km, selain dikenakan retribusi juga dikenakan biaya tambahan BBM sesuai dengan Jarak Jauh.
19. Kapal KS Tilik 03 (Type kapal survey) sebesar Rp. 60.000,- perjam, tidak termasuk biaya BBM.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

19. Kapal KS Tilik 03.....

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan peng
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin.

Disahkan di Sekayu
pada tanggal 29 Mei 2002



Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 1 Juli 2002



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2002 NOMOR 48